



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 67 -Hukum/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W.11-UM.01.01-2134 Tanggal 12 Februari 2024 Perihal Permintaan PIC dan Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Februari 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 67 -Hukum/2024

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

2. ABDUL CHOLIK, SH

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

3. AULIA BARKY, SH

Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

4. NARTOSO, Amd.Kep

Pengelola Informasi Produk Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Tanggal : 22 Februari 2024
Nomor : 100.3.3.2/1/HUKUM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024. 26/2

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON



AGUNG HARIAJI, SH., MPA.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197711222005011006

Tembusan:
Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.